



P U T U S A N

NOMOR : 40/PDT.G/2008/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan
mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini
dalam perkara antara :

.....
.....

1. I WAYAN KARSA : Laki laki umur
61 tahun, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu,
alamat RT.02 RW.01 Lingkungan Sindu
Kelurahan Cakra Utara Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram ;

.....

2. I WAYAN KOTA : laki laki umur
42 tahun pekerjaan swasta, agama
Hindu ;

.....
.....

3. I KOMANG KRESNA : laki laki
umur 40 tahun, pekerjaan swasta,
agama Hindu ;

.....



4. I KADEK PENTER : laki laki, umur
36 tahun, pekerjaan swasta, agama
Hindu ;

5. I KOMANG LATRA : laki laki, umur
32 tahun, pekerjaan Swasta, agama
Hindu ;

6. I WAYAN SUTA : laki laki, umur
30 tahun, pekerjaan Swasta, agama
Hindu, kesemuanya No.2, 3, 4, 5 dan
6 sama bertempat tinggal di Bandar
Undagi Lingkungan Pagesangan Selatan
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, selanjutnya
disebut sebagai :

PARA

PENGGUGAT -----

Para Penggugat dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya : AGUS
WAHYUDI, SH. dkk ; pekerjaan
Pengacara/Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat kantor di
Jln.Segara Anak I No.5 Ampenan Kota
Mataram, yang bertindak berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
18/SK.Pdt/AW/IV/2008 tanggal, 2
April 2008 ;

M E L A W A N :

A N W A R : beralamat di Lingkungan Bedidas
Kelurahan Pagesangan Kecamatan
Mataram Kota Mataram, yang dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya :
JONO G NUGROHO : Advokat/Pengacara
yang bertindak berdasarkan surat
Kuasa Khusus
No.32/A.HN/SK.PDT/IV/2008, tanggal 7
April 2008, yang untuk selanjutnya
dilimpahkan secara substitusi kepada
: SUDI HARJONO, SH : pekerjaan
Pengacara, yang beralamat di
Jln.Teratai I/G.246 Perumahan Sweta
Indah, untuk selanjutnya disebut
sebagai : ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;



--

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi saksi dan mendengar
keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 15 April 2008, telah
mengemukakan alasan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa I KETUT RAME telah meninggal dunia pada
tahun 1986 dan meninggalkan harta berupa
sebidang tanah sawah Pipil Nomor 73 Percil No.
31.a Kelas I seluas 0,690 Ha atas nama NI KETUT
RAME yang berlokasi di Subak Bedidas Kelurahan
Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram,
dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Kali Brenyok ;

Sebelah Selatan : Kali / Telabah Tengak ;



Sebelah Timur : Komplek Perumahan ;

Sebelah Barat : Pasar bam Pagesangan ;

2. Bahwa semasa hidupnya I KETUT RAME (almarhum) telah menyerahkan tanah hak miliknya pipil Nomor 73 Percil No.31.a Kelas I seluas $\pm 0,690$ Ha atas nama NI KETUT RAME (point 1 diatas) kepada KOMANG MEHA (Alm) dan I WAYAN KARSA (Penggugat 1) sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh I KETUT RAME tertanggal 19 Desember 1959 ;

3. Bahwa KOMANG MEHA pada tahun 1996 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni Penggugat Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 ;

4. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari I KETUT RAME tertanggal 19 Desember 1959 tersebut Para Penggugat adalah syah sebagai pemilik tanah Pipil Nomor 73 Percil No. 3.a Kelas I seluas $\pm 0,690$ Ha (69 are) ;

5. Bahwa sejak tahun 1961, Ayah Tergugat yang hingga kini dilanjutkan oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa menunjukan dasar alas hak yang syah dan jelas telah memasuki dan menguasai sebagian tanah Hak Milik para



Penggugat Pipil Nomor 73 Percil No. 31a Kelas I
seluas \pm 0,690 Ha atas nama NI KETUT RAME
seluas \pm 0,350 Ha (35 are) dari luas
keseluruhannya \pm 0,690 Ha (69 are). Sedangkan
sisanya seluas \pm 0,340 Ha (34 are) hingga kini
tetap dikuasai Para Penggugat. Adapun batas-
batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah
sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Kali Brenyok ;

Sebelah Selatan : KalilTelabah Tengak ;

Sebelah Timur : Pecahan tanah milik Penggugat
yang dikuasai oleh Penggugat ;

Sebelah Barat : Pasar baru Pagesangan Yang
selanjutnya disebut sebagai OBYEK
SENGKETA ;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang memasuki,
menguasai tanah obyek sengketa tanpa didasari
oleh alas hak yang syah menurut hukum adalah
merupakan Perbuatan melawan Hukum ;



7. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang memasuki, menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan melibatkan aparat pemerintah Kelurahan Pagesangan tetapi tidak berhasil, maka para Penggugat sepakat untuk mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk diproses secara hukum ;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil yakni tidak bisa menikmati, memanfaatkan, menggarap tanah obyek sengketa selama 37 tahun dari tahun 1961 sampai dengan saat ini. Sehingga Para Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL :

Hilangnya hasil Pertanian = Rp 1.000.000/tahun



x 37 tahun

=

.....

..... Rp 37.000.000 ;

b. KERUGIAN

MORIL

..... Rp 100.000.000,-

JUMLAH

..... Rp 137,000.000,-

Terbilang : (Seratus tiga

puluh tujuh juta rupiah)

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 1,000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dijatuhkan ; -----

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, sangat beralasan bila para Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila mana perlu dengan bantuan alat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia) ;



11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar alas hak yang syah dan bukti- bukti yang dibenarkan oleh hukum maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaat bij vooraad) meskipun ada upaya banding, verset maupun kasasi ; -----

12. Bahwa, untuk menghindari Tergugat menjual, mengalihkan obyek sengketa mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri berkenan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sita sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa sah dan berharga ;



3. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan, tanggal 19 Desember 1959 adalah syah menurut hukum ;

4. Menyatakan hukum Obyek Sengketa adalah syah milik Para Penggugat ; -----

5. Menyatakan hukum Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa segera menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat selaku yang berhak bila perlu dibantu oleh pihak keamanan (Kepolisian Republik Indonesia) ; -----

7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril maupun materiil sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik moril maupun materiil kepada Penggugat sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan seketika dan tunai ;



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) kepada penggugat untuk setiap hari lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya Verset, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditentukan pihak Para Penggugat dan Tergugat datang diwakili oleh kuasanya masing masing, seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diupayakan untuk berdamai dengan bantuan Negosiator/Fasilitator, akan tetapi tidak berhasil,



sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan
surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat
tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban
tertanggal : 12 Juni 2008 yang isinya berbunyi sebagai
berikut ;

Bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat
Kompensi tertanggal 15 April 2008, maka dengan ini
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mengajukan
Eksepsi, Jawaban sekaligus gugatan Rekompensi dengan
sistematika sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak
jelas sebab, Penggugat dalam dalilnya menyatakan
bahwa tanah sengketa berasal hibah dari almarhum
I Ketut Rame kepada Komang Mehe dan Penggugat I,
akan tetapi tidak dijelaskan kapan I Ketut Rame
maupun Komang Mehe meninggal dunia;



2. Bahwa selain hal tersebut gugatan Penggugat juga salah obyek (Error in- obyekto), dengan alasan bahwa sebenarnya justru tanah pipil 73 persil 31 a, klas I, seluas lebih kurang 0,690 Ha adalah milik orang tua Tergugat (Haji Sanusi) yang dibeli dari almarhum Komang Mehe, dan semestinya Tergugat berserta ahli warislah yang harus menggugat sebagian tanah peninggalan almarhum orang tua Tergugat yang selama ini tetap dikuasai oleh Para Penggugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak ingin mencari soal sehingga membiarkan penguasaan tersebut dan menunggu etiket/ kesadaran dari Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Tergugat ;

3. Bahwa selain alasan diatas bahwasannya gugatan Penggugat juga salah subyek (Error in subyekto), oleh karena yang digugat/ dijadikan subyek dalam perkara ini hanya salah satu ahli waris dari 16 (enam ahli waris) sedangkan sebanyak 15 ahli waris yang berhak dan statusnya sama dengan Tergugat tidak turut digugat. Ahli waris tersebut yaitu : SANUSI, HAERUNISA, HJ.SAIBAH, NIAYAH, RUGA'YAH, NURHAYATI, HUSNAINI, AHMAD ZAINI, MUSTAHIK, RAHMAWATI, MAWARDIYAH, PERAN HUNAIN, ANDI RAHMAN, KURNIAWAN dan ZAMRONI ;



Bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas maka Tergugat
mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu
memberikan putusan sela sebagai berikut : ----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ; -----

B. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada
prinsipnya menolak seluruh dalil- dalil yang
dikemukakan Penggugat Konpensi terkecuali terhadap
hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat
Konpensi dalam jawaban berikut ;

2. Bahwa dalil Penggugat point 1 dan 2 sangat tidak
masuk akal bahkan bertentangan satu Sama lain,
sebab point 1 mengatakan I Ketut Rame meninggal
dunia tahun 1986 dan dinyatakan meninggalkan harta
tanah sawah seluas lebih kurang 0,690 ha
dan seterusnya, padahal pada point 2 Penggugat
menyatakan bahwa I Ketut Rame telah menghibahkan



tanahnya kepada Komang Mehe dan Penggugat Kompensi I pada tanggal 19 Desember 1959, jadi dalil mana yang benar Penggugat sendiri rupanya bingung ;

3. Bahwa dalil Penggugat point 3 Tergugat tidak menyangkal bahwa Komang Mehe meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat no.2,3,4,5 dan 6 ;

4. Bahwa akan tetapi sangat tidak benar dalil gugatan Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemilik tanah pipil 73 persil 31 a, klas I, seluas kurang lebih 0,690 ha oleh karena tanah tersebut pada tahun 1960 telah dijual oleh Komang Mehe kepada orang tua Tergugat (H. Sanusi), sehingga sejak itu pula tanah tersebut dikuasai/digarap serta dihasili oleh orang tua Tergugat akan tetapi hanya sebatas tanah sengketa sedangkan yang sebagian dari tanah tersebut tetap dibiarkan penguasaan/penggarapannya oleh Para Penggugat ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat Kompensi point 6 dan 7 sangat tidak benar, oleh karena orang tua Tergugat yang dilanjutkan oleh Tergugat dan ahli waris memasuki, menguasai tanah sengketa secara syah atas dasar jual beli jadi bukan secara melawan hukum ;



6. Bahwa oleh karena orang tua Tergugat maupun Tergugat memasuki serta menguasai obyek sengketa secara syah maka tidak ada kewajiban ataupun kerugian apapun yang harus dibayar oleh Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi oleh karenanya dalil Penggugat point 8,9 dan 10 sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebaliknya haruslah ditolak ; ---

7. Bahwa dengan demikian maka permohonan Penggugat Kompensi pada point 11 dan 12 haruslah ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan ;

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil- dalil dalam Kompensi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melengkapi dalam Rekonsensi ini ;

2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi diatas bahwa orang tua Penggugat Rekonsensi pada tahun 1960 telah membeli tanah sawah dari Komang Mehe yaitu pipil 73 percil 31 a, luas lebih kurang 0,535 Ha (bukan 0,690 Ha) dihadapan saksi saksi Wkl Kepala Kampung Pagesangan Selatan (Kt. Togog) Kepala Kampung Bebidas (H. Mustapa) dan Pekasih Subak Bebidas (Lo' Sidik),



akan tetapi surat jual beli antara orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut pada tahun 1981 hilang ;

3. Bahwa sebagai bukti bahwa orang tua Penggugat Rekonsensi benar telah membeli tanah tersebut, selain sejak tahun 1960 menguasai, memiliki serta menghasilkan sebagian tanah yang dibeli kemudian pada tahun 1988 tanah yang dibeli tersebut dirubah menjadi an. Marzuki cs yaitu pipil no. 1578, percil 42, kelas III luas 0,535 Ha tanpa ada pihak yang protes/keberatan ; -----

4. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti- bukti yang sah tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah seluas 0,535 Ha akan tetapi yang baru dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi hanya seluas lebih kurang (0,340 Ha), sedangkan sebagian (sisanya) yang seluas lebih kurang 0,300 Ha hingga saat ini tetap dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tanpa dasar yang jelas. Adapun tanah seluas lebih kurang 0,300 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali Brenyok ;

- Sebelah Timur : Komplek Perumahan ;

- Sebelah Selatan : Kali/telabah ;

-

- Sebelah Barat : sawah pecahan milik

Penggugat Rekonpensi ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Obyek
Sengketa ; -----

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah bagian tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonpensi dari tahun 1960, akan tetapi hingga saat ini belum juga diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari almarhum H. SANUSI, maka sangatlah wajar bilamana Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ; -----

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa termasuk tanah yang produktif dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan 2 (dua) kali panen yang sekali panen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 ton dimana harga per ton padi sebesar Rp 250.000, sehingga jika dikalkulasikan hasil jual pertahun panen padi sebesar : $4 \times 2 \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp } 250.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ sedangkan hasil palawija per tahun tidak kurang dari Rp 500.000,- sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat per tahun sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi selama 48 tahun, maka kerugian materiil bagi Penggugat Rekonsensi sebesar $\text{Rp } 2.500.000,- \times 48 \text{ tahun} = \text{Rp } 120.000.000,-$ (Seratus dua puluh juta rupiah) ; -----

7. Bahwa selain kerugian materiil tersebut Penggugat Rekonsensi juga mengalami kerugian immaterial akibat hilangnya kesempatan tidak bisa menguasai obyek sengketa selama 48 tahun, sehingga Tergugat Rekonsensi sangatlah wajar dihukum untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

8. Bahwa bilamana Para Tergugat Rekonsensi tidak segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat Rekonsensi sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk



membayar uang paksa sebesar Rp
1.000.000,- / per hari keterlambatannya jika ia
lalai melaksanakan isi putusan tersebut ;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi tersebut,
maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan
meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa
tersebut ; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan
memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi tersebut ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

B. DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi seluruhnya ;



C. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/
Tergugat Konpensi seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB)
atas obyek Sengketa tersebut ;

3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah
peninggalan almarhum orang tua Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berhak diwarisi
oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya
untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada
Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam
keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan
Polisi ; -----

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
untuk membayar kerugian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Materiil

sebesar

..... Rp 120.000.000,-

2. Immateriil

sebesar

..... Rp 150.000.000,- +

Total

kerugian

..... Rp 270.000.000,-

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi

untuk membayar uang paksa sebesar Rp

1.000.000,- /per hari terhitung sejak Tergugat

Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan

isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

D. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat

Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab
menjawab dalam Replik dan Duplik yang untuk meningkatkan
uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara sidang ;



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya,
para Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang
telah dicocokkan dengan aslinya, berupa; -

1. 1 (satu) lembar foto copy Tanah Negara atas
nama NI KETUT RAME (diberi tanda P-1);

-
-
2. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan tertanggal
19 Desember 1959 dibuat NI KETUT
RAME (diberi tanda P2);

-
-
3. 1 (satu) foto copy Silsilah Keluarga I KOMANG
KADEK (diberi tanda P-3); --

Menimbang, bahwa kecuali itu oleh Para Penggugat,
telah pula diajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing
masing dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

-
-
1. Saksi Nengah Brata, menerangkan ;

-
-
- Bahwa perkara ini adalah permasalahan tanah milik
dari Penggugat. Tanah tersebut berada di Subak



Bedidas Pagesangan Kelurahan Pagesangan Kota
Mataram dengan batas batas yaitu :

Sebelah Utara : Kali ;

Sebelah Selatan : Kali ;

Sebelah Barat : Pasar Pagesangan ;

Sebelah Timur : Tanah H. Subulah ;

- Bahwa tanah tersebut adalah asal milik Ni Ketut Rame diketahui saksi karena di surat pajak tertera atas nama Ni Ketut Rame. Dahulu saksi bertugas mengantarkan langsung surat- pajak keorang- orang yang tertera namanya disurat pajak, karena saksi pekerjaannya sebagai Pekasih pada sekitar tahun 1960 an ;

- Bahwa Ni Ketut Rame sudah meninggal, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;



- Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh Anwar yang sebelah barat dan I Wayan Karsa sebelah Timur ;

- Bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh I Wayan Karsa seluruhnya ; -----

- Bahwa tanah itu berupa tanah sawah, dan setahu saksi Ni Ketut Rame /atau I Wayan Karsa tidak pernah menjual tanah tersebut, namun pernah disewakan kepada orang yang bernama Kar dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya, adapun tanah tersebut dengan batas- batas yaitu sebelah utara : kali sebelah selatan : kali ; sebelah Timur : Pasar ; dan sebelah Barat : Tanah I Wayan Karsa ;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sanusi (Ayah dari orang tua Anwar/Tergugat) tetapi saksi tidak pernah mendengar H. Sanusi pernah membeli tanah tersebut apalagi mengerjakannya ;

2. Saksi H. Salikin , menerangkan :



- Bahwa perkara ini adalah masalah tanah milik
Penggugat ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (I Wayan Karsa)
sejak kecil ; -----

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di
Bedidas Pagesangan saksi tahu dengan batas
batasnya yaitu : Sebelah Utara : Kali, Sebelah
Selatan : Kali, Sebelah Barat : Pasar,
Pagesangan Sebelah Timur : Tanah H. Hasbullah ;

- Bahwa tanah tersebut adalah asal dari NI Ketut Rame
; -----

- Bahwa sebagian dari tanah asal Ni Ketut Rame
tersebut sekarang dikuasai Penggugat I (I Wayan
Karsa) yaitu bidang sebelah timur sedang yang
sebelah barat tanah tersebut dikuasai oleh
Tergugat (Anwar) ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sanusi yang
merupakan Ayah dari Anwar ; ----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H Sanusi
membeli tanah tersebut dari I Wayan Karsa atau
dari yang lainnya ;

- Bahwa setahu saksi, pada tiga tahun lalu tanah
tersebut dikuasai oleh Anwar, namun yang



mengerjakan tanah tersebut orang lain yang berbeda
beda ; -----

3. Saksi Nengah Cemer, menerangkan :

- Bahwa dari cerita I Wayan Karsa bahwa tanahnya
yang terletak di belakang pasar Pagesangan,
dikuasai oleh orang Bedidas, yang dikenal
bernama Anwar

- Bahwa tanah tersebut awalnya dimiliki oleh I
Ketut Rame yaitu bibi dari I Wayan Karsa ;

- Bahwa I Ketut Rame sudah meninggal dunia, tetapi
ketika hidupnya ia telah menyerahkan tanah sawah
sengketa kepada I Wayan Karsa dan I Komang Mehe
dengan dibuatkan Surat Keterangan ;

- Bahwa saya ikut menanda tangani Surat Keterangan
tersebut sebagai saksi dalam Jabatan sebagai
Pembekal / Kepala Desa ;

- Bahwa kemudian yang mengurus tanah tersebut
adalah I Wayan Karsa dan Komang Mehe ;



- Bahwa saya kenal dengan Komang Mehe yang mempunyai anak laki laki, yaitu P-2 s/d P-6 perkara ini ;

- Bahwa saya menjadi Pembekal sejak tahun 1955 s/d 1961; -----

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh NI Ketut Rame ataupun oleh I Wayan Karsa dan Komang Mehe, dan tanah tersebut berupa sawah dan kebun ;

- Bahwa seandainya terjadi jual beli pasti akan dibuatkan Surat Keterangan dari saya ;

- Bahwa Ni Ketut Rame tidak pernah kawin ;

- Bahwa saya tidak kenal dengan H Sanusi ;

- Bahwa I Wayan Karsa yang menceritakan kalau sebagian tanah asal Ni Ketut Rame tersebut telah dipegang oleh orang lain ;

4. Saksi Nengah Puleh, menerangkan :



- Bahwa saya tahu letak tanah yang disengketakan kedua pihak tersebut juga batas batasnya ;

- Bahwa tanah tersebut pemilik asalnya adalah Ni Ketut Rame tetapi Ia sudah meninggal dunia ;

- Bahwa tanah tersengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Anwar ; -----

- Bahwa Ni Ketut Rame mempunyai sejumlah saudara (banyak) dan dia tidak kawin ;

- Bahwa saya kenal dengan H. Sanusi yang pernah mengerjakan tanah tersebut

- Bahwa H. Sanusi mengerjakan tanah di bagian sebelah barat ; -----

- Bahwa dulu sebelum PKI tanah tersebut dikerjakan oleh H Sanusi dan dilanjutkan oleh Komang Mehe, dan saya tahu itu dari cerita orang tua Ni Ketut Rame ;

- Saya pernah disuruh oleh Ni Ketut Rame untuk melanjutkan mengerjakan tanah tersebut, tetapi



saya tidak mau, lalu tanah tersebut diserahkan
ke Komang Mehe dan I Wayan Karsa ;

-

- Bahwa sebelumnya saya pernah bekerja di tanah
tersebut selama dua tahun atas suruhan Ni Ketut
Rame ;

- Bahwa Komang Mehe mempunyai 5 (lima) orang anak
dan yang saya tahu bernama : Kota dan Suta ;

- Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikerjakan oleh
Anwar ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat, telah
mengajukan bukti bantahan berupa surat-surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : -

1. Asli surat silsilah keluarga H. Sanusi dan Saderiah
(diberi tanda T-1) ; -----
2. Foto copy surat "catatan" (sawah) dibuat oleh H.
Sanusi (diberi tanda T-2) ; -----
3. Surat Ipeda tahun 1988 atas nama Marzuki CS (diberi
tanda T-3) ; -----
4. SPPT-PBB tahun 2005 sampai dengan 2008 atas nama
Marzuki CS (diberi tanda T-4 ; T-5 ; T-6 ; T-7) ;



5. Foto copy surat keterangan tanah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar PBB tanggal 19-08-1989 atas nama Marzuki CS (diberi tanda T-8) ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh pihak Tergugat telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing masing telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A. MUKTI yang menerangkan :

- Bahwa sengketa ini adalah mengenai tanah sawah yang dikuasai Tergugat (Anwar) ;

- Bahwa letak tanah tersengketa adalah di Pagesangan dengan batas batasnya yaitu : sebelah utara

: Kali ;

sebelah Selatan :

Kali

sebelah

Barat : Pasar Pagesangan ;

sebelah Timur :

Tanah Karsa ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut



adalah Anwar (tergugat) ;

- Bahwa saya (saksi) adalah yang menyewa tahunan tanah tersebut dari Anwar sejak tahun 2007, dan sekarang baru jalan 7 bulan, dengan harga sewa Rp.2 000.000,- / tahun ;
- Bahwa saya kenal dengan H Sanusi, Ia mempunyai anak 11 (sebelas) orang salah satunya bernama Marzuki (orang tua Anwar/ Tergugat) ;
- Adapun nama anak H. Sanusi yang lain : yang saya ingat yaitu : 1. Haerunisa, 2. H. Saiba, 3 Rukayah, 4. Anwar 6. Zaim, 7. Murtaji ;
- Bahwa sebelum saya yang menyewa tanah tersebut; yaitu Jumisah, Pak Sabari dan Barsiah ;
- Bagian sebelah timur tanah sengketa dikuasai oleh I Wayan Karsa ;
- Bahwa saya dan Jumisah menyewa tanah dari Pak Anwar ;
- Bahwa selama saya menyewa tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan ;

2. Saksi H. Barsiah, yang menerangkan :

- Bahwa saya tahu masalah ini yaitu mengenai tanah milik Tergugat ;
- Bahwa saya kenal dengan I Wayan Karsa karena saya pernah bekerja membuat rumah I Wayan Karsa ;
- Bahwa saya menggarap tanah tersebut selama 4 tahun dan setelah itu dikerjakan oleh Sabari dan terakhir



oleh Abdul Mukti sampai sekarang ;

- Bahwa dulu saya terima gadai tanah tersebut dari H Sanusi ;
- Bahwa Abdul Mukti sewa tahunan dari keluarga H Sanusi yaitu Marzuki, H Abah, Nurhayati dan Nining ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar I Wayan Karsa menguasai tanah tersebut dan tidak pernah mendengar ada ribut ribut sebelumnya diantara kedua belah pihak ;
- Bahwa hasil dari tanah sengketa tersebut \pm 1 ton padi selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa diketahui yang menguasai tanah tersebut adalah Anwar ;
- Bahwa saya kenal dengan H Sanusi dan begitu juga dengan anak anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut subur karena sawah irigasi, dan saya tahu persis letak serta batas batasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasi pada tanggal 23 Juli 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa kedua belah pihak dan diperoleh data/ fakta sebagai berikut :

.....
.....

1. Batas batas obyek sengketa :



- Sebelah utara : Kali Branyok ;

- Sebelah selatan : Kali Telabah Tengah ;

- Sebelah Barat : Pasar Pagesangan ;

- Sebelah Timur : Tanah JW Karse ;

2. Diatas tanah sengketa, ada di tanam padi, kacang tanah, kedelai dan kangkung dan merupakan tanah irigasi ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena sudah tidak ada lagi bukti bukti lain yang akan diajukan; maka pihak Penggugat lalu membuat/menyerahkan kesimpulan tertanggal 24 September 2008, sedangkan pihak Tergugat tidak membuat kesimpulan, dan setelah itu mereka memohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan keberatan dalam Eksepsi sebagai berikut :



1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sebab, Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa tanah sengketa berasal hibah dari almarhum I Ketut Rame kepada Komang Mehe dan Penggugat I, akan tetapi tidak dijelaskan kapan I Ketut Rame maupun Komang Mehe meninggal dunia ;

2. Bahwa selain hal tersebut gugatan Penggugat juga salah obyek (Error in obyekto), dengan alasan bahwa sebenarnya justru tanah pipil 73 persil 31 a, klas I, seluas lebih kurang 0,690 Ha adalah milik orang tua Tergugat (Haji Sanusi) yang dibeli dari almarhum Komang Mehe, dan semestinya Tergugat berserta ahli warislah yang harus menggugat sebagian tanah peninggalan almarhum orang tua Tergugat yang selama ini tetap dikuasai oleh Para Penggugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak ingin mencari soal sehingga membiarkan penguasaan tersebut dan menunggu etiket/ kesadaran dari Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Tergugat ;

3. Bahwa selain alasan diatas bahwasannya gugatan Penggugat juga salah subyek (Error in subyekto),



oleh karena yang digugat/ dijadikan subyek dalam perkara ini hanya salah satu ahli waris dari 16 (enam ahli waris) sedangkan sebanyak 15 ahli waris yang berhak dan statusnya sama dengan Tergugat tidak turut digugat. Ahli waris tersebut yaitu : SANUSI, HAERUNISA, HJ.SAIBAH, NIAYAH, RUGA'YAH, NURHAYATI, HUSNAINI, AHMAD ZAINI, MUSTAHIK, RAHMAWATI, MAWARDIYAH, PERAN HUNAIN, ANDI RAHMAN, KURNIAWAN dan ZAMRONI ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan putusan sela sebagai berikut : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati satu demi satu butir- butir keberatan dalam Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut; Majelis Hakim melihat bahwa keberatan- keberatan tersebut untuk keseluruhan lebih merupakan materi perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus nanti bersama- sama dengan pokok perkaranya ;



Demikian dengan begitu; maka keberatan dalam Eksepsi dari Tergugat tersebut akan harus dinyatakan tidak diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa ketika hidupnya Ni Ketut Rame melalui surat keterangan yang dibuat tanggal 19-12-1959 beliau telah "memberikan" tanah miliknya seluas $\pm 0,690$ Ha (bukti -P-2) kepada I Wayan Karsa (P-1) dan Komang Mehe (almarhum) orang tua dari P-2 sampai dengan P-6 ;

Tanah pemberian mana, tercantum dalam pipil No.73 persil No.31a kelas I tertulis atas nama Ni Ketut Rame yang terletak Subak Bedidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

Bahwa ternyata pada sejak tahun 1961, ayah Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah masuk dan menguasai sebagian (yaitu seluas $\pm 0,350$ Ha) tanah hak



para Penggugat (atas pemberian Ni Ketut Rame) tersebut,
dengan penguasaan yang terus berlanjut sampai kepada
Tergugat sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa atas penguasaan sebagian tanah hak
para Penggugat oleh Tergugat secara tidak sah itu, telah
menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada
Penggugat, sehingga para Penggugat karenanya kecuali
menuntut pengembalian tanah tersengketa juga pembayaran
ganti rugi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan
Penggugat, karena penguasaan tanah tersengketa oleh
Tergugat terjadi atas dasar perbuatan hukum yang sah
yaitu pembelian oleh H. Sanusi (almarhum orang tua dari
ayah Tergugat bernama Marzuki) dari penjual Komang Mehe
pada tahun 1960, sehingga menurut Tergugat pihaknya
adalah pemegang hak syah atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan
Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat
berkewajiban untuk membuktikan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ini pihak Penggugat telah
menunjukkan bukti surat surat (diberi tanda P-1 s/d P-3)
dan dari bukti bukti tersebut bukti bertanda P-2 yaitu
berupa Surat Keterangan yang berisi penyerahan tanah
dari Ni Ketut Rame kepada I Wayan Karsa dan Komang
Mehe dibuat Ni Ketut Rame pada tanggal 19 Desember 1959



dengan pembuatan surat mana turut di saksi (bertindak sebagai saksi) di dalamnya, yaitu I Ketut Mandra (saudara sepupu I Wayan Karsa/ P - 1) dan diketahui pula oleh pejabat Perbekel Pagesangan (ketika itu) bernama I Nengah Semer ; hal mana memperlihatkan kebenaran akan penyerahan/pemberian obyek sengketa (dahulu) dari Ni Ketut Rame kepada I Wayan Karsa (Penggugat- 1) dan Komang Mehe (almarhum orang tua P-2 s/d P-6) tersebut ;

Menimbang, bahwa surat keterangan (bukti P-2) yang berisi pemberian tanah tersengketa oleh Ni Ketut Rame kepada I Wayan Karsa (P-1) dan Komang Mehe tersebut sesuai / dan dibenarkan oleh keterangan dari saksi saksi I Nengah Brata, I Nengah Puleh dan terutama I Nengah Semer (mantan Perbekel Pagesangan) di depan sidang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dalil gugatan Para Penggugat yang didukung dengan bukti buktinya itu, dinilai mengandung kebenaran yang mendasar dan patut dipercaya, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, memperhatikan bukti dari pihak Tergugat (yaitu khususnya bukti T-2) yang dijadikan dasar status hak oleh Tergugat, setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim, ternyata surat



bukti itu hanya berupa "catatan" yang berbentuk tulisan bawah-tangan yang dibuat dan ditulis sendiri oleh H. Sanusi (almarhum) tertanggal Bedidas, 23 Desember 1987 atas alasan sebagai surat pengganti dari surat jual beli asli yang disebutkan telah hilang pada tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa surat bawah-tangan yang berupa catatan yang ditulis sendiri oleh H. Sanusi itu yang dimaksudkan untuk dijadikan bukti hak atas tanah yang dikuasainya itu; secara formil tidak berfungsi sebagai alat bukti hak sehingga harus dikesampingkan. Bahwa di pihak lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat; ternyata pula tidak satupun diantara para saksi dari Tergugat itu, yang mengetahui tentang asal muasal perolehan tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat kecuali hanya sebatas kenyataan, kalau Tergugatlah yang oleh saksi diketahuinya pernah mengolah / menggarap tanah sengketa atau menyuruh orang lain untuk menggarap / mengolah tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan begitu cukup terlihat kalau bukti bukti Tergugat tidak dapat menangkal kebenaran hak Para Penggugat atas tanah sengketa; atau dengan kata lain; bahwa pihak Para Penggugat seperti telah dipertimbangkan diatas, telah berhasil membuktikan dalil-dalil tuntutananya dalam petitum angka 3, 4 dan 5



yang Incassu merupakan pokok tujuan gugatan Penggugat dalam sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan halnya dengan tuntutan lain dari Para Penggugat dalam petitum lain selebihnya, akan dipertimbangkan seperti berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum angka 6, yang karena telah terbukti akan hak para Penggugat atas tanah tersengketa dan pegangan Tergugat atas tanah itu dinilai tidak syah dan melawan hukum; maka permintaan Para Penggugat agar pihak Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum gugatan angka 7 dan 8 dipertimbangkan seperti berikut :

Bahwa oleh karena alasan kerugian Para Penggugat maupun tuntutan akan kewajiban pembayaran ganti rugi oleh Tergugat (tidak telah dibuktikan secara riil dan rinci) oleh Para Penggugat; kecuali hanya perkiraan angka- angka (kerugian) secara pukul rata sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun selama 47 tahun (sejak tahun 1961), yang padahal dalam tempo waktu sedemikian lama;



dengan perubahan (fluktuasi) nilai (uang) dan harga;
akan menjadi tidak logis sebuah tuntutan kerugian tanpa
ukuran dan patokan yang
jelas ; -----

Demikian maka tuntutan ganti rugi baik material
maupun immaterial dalam petitum tersebut diatas ini;
akan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan
dalam petitum angka 9, yakni permintaan agar Tergugat
dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) harus pula
ditolak, oleh karena terhadap obyek sengketa ini,
incassu dapat dilaksanakan eksekusi secara riil apabila
putusan kelak telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai tuntutan dalam
petitum angka 10, yang oleh karena ternyata dasar
tuntutan ini tidak memenuhi persyaratan Yuridis seperti
dimaksud dalam pasal 191 Rbg/180 HIR, maka harus pula
ditolak ; -----

II. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Rekonsensi dari
Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi adalah seperti
terurai dimuka ;



Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi diketahui bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi adalah bidang tanah seluas \pm 0,340 Ha (34 are) yang sekarang berada di dalam pegangan Penggugat I Kompensi / Tergugat / Rekonsensi (I Wayan Karsa) tercatat dalam pipil No.73 persil 31 a yaitu sebagian dari tanah asal kepemilikan Ni Ketut Rame (almarhum) ;

Menimbang, bahwa seperti halnya dalam perkara kompensi, pada gugatan Rekonsensi ini, pihak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tetap mendalilkan (dasar) haknya atas tanah obyek sengketa berpangkal pada peristiwa jual beli antara H.Sanusi (almarhum ayah dari orang tua Penggugat Rekonsensi / selaku pembeli) dengan Komang Mehe (selaku penjual) pada tahun 1960, namun tanah yang sudah dibeli tersebut, hingga saat ini belum pernah diserahkan oleh penjual (Komang Mehe) dan tetap dipegangnya sampai berlanjut kepada Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sekarang ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dasar- dasar tuntutan Penggugat Rekonsensi ini; terlihat



bahwa obyek sengketa yang dituntut Penggugat Rekonsensi adalah identik dengan tanah / atau bagian dari tanah seluas $\pm 0,690$ Ha asal Ni Ketut Rame; pipil No.73 persil No.31.a, yang sebenarnya terhadap mana tentang siapa yang secara hukum merupakan pemegang hak yang syah, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Kompensi diatas; dan oleh karena pada gugatan Rekonsensi ini pihak Penggugat Rekonsensi ternyata tidak telah mangajukan bukti (lain) apapun, kecuali hanya menunjuk pada bukti yang telah diserahkan dalam perkara Kompensi saja, sehingga Majelis Hakim karenanya tetap pada pendapat seperti terurai dalam pertimbangan pada Kompensi yaitu bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi tidak memiliki dasar hak yang syah atas tanah yang dituntutnya (seluas + 34 are) tersebut dan karena itu harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi ditolak, sementara tuntutan lain selebihnya yang karena kesemuanya berpangkal pada tuntutan tersebut, maka konsekuensinya adalah seluruh isi gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi haruslah di tolak ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi ditolak, maka kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi akan dihukum untuk membayar ongkos perkara ;



Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima
; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan syah pemberian / Penyerahan tanah seluas $\pm 0,690$ Ha (69 are) tercatat dalam pipil No.73 persil No.31a terletak di Gubuk Bedidas Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, dari pemilik Ni Ketut Rame kepada I Wayan Karsa dan Komang Mehe, seperti tertuang didalam surat keterangan tertanggal 19 Desember 1959 ;

3. Menyatakan penguasaan oleh Tergugat atas sebagian tanah tersebut pada butir 2 (yaitu seluas $\pm 0,350$ Ha / atau ± 35 are) adalah tanpa hak dan melawan hukum ;



4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang
mendapat hak dari padanya untuk
menyerahkan/ mengembalikan tanah
(sengketa) tersebut, kepada Para
Penggugat dengan tanpa syarat apapun,
bila perlu dengan bantuan petugas
keamanan (polisi) ;

5. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat
Konsensi untuk seluruhnya ;
-

III. DALAM KONSİ DAN REKONSİ :

- Menghukum Tergugat Konsensi / Penggugat
Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini,
sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus ribu dua
puluh empat ribu rupiah) ;
-
-

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada hari **RABU** tanggal **29 Oktober 2008**, oleh kami **TJUTJUT ATMAJA, SH.,MH.,CN.** Ketua Majelis, **PUTU SUIKA, SH.** dan **BAMBANG PURWO PRASETYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **5 November 2008** oleh Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut; dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

ttd

ttd

1. **PUTU SUIKA, SH.**
SH.,MH.,CN

TJUTJUT ATMAJA,

ttd

2. **BAMBANG PURWO PURWOPRASETYO,SH.**

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

SUGENG IRFANDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.

Perincian Biaya :

1. Panggilan.....Rp. 165.000,-
2. Periksa Lokasi.....Rp. 750.000,-
3. Redaksi.....Rp. 3.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 924.000,-

(sembilan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah)

CATATAN :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada tanggal, 17 Nopember 2008, Kuasa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding.

**PENGADILAN NEGERI MATARAM
P A N I T E R A ,**

ttd.

H A R T A T I, SH.MH.
Nip : 040 038 196



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PENGADILAN NEGERI MATARAM
WAKIL PANITERA**

LALU IHSAN, SH.
Nip : 040 050 126,-